

**ASPEK HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN PESAWAT UDARA
(STUDI KASUS BANDARA INTERNASIONAL KUALA NAMU)**

JURNAL HUKUM

D

I

S

U

S

U

N

OLEH:

NAMA: PUSPITASARI DAMANIK

NIM: 100200241

DEPARTEMEN

HUKUM INTERNASIONAL



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2014

CURRICULUM VITAE

Data Mahasiswa

Nama : Puspitasari Damanik
Tempat/Tanggal Lahir : Partimbalan/ 16 Maret 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Karya Kasih Perumahan Palem Indah Johor No.6A
No. Telepon/HP : 0822-8326-4386
Email : Puspitasari1603@yahoo.co.id

Data Orang Tua

Nama Ayah : Amir Damanik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Karya Kasih Perumahan Palem Indah Johor No.6A

Nama Ibu : Suwarni
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Karya Kasih Perumahan Palem Indah Johor No.6A

Pendidikan Formal

1998-2004 : SD Negeri Nomor 092282
2003-2007 : SMP swasta F. Tandean Tebing Tinggi
2007-2010 : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi

ABSTRAK
**ASPEK HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN PESAWAT UDARA
DENGAN STUDI KASUS (BANDARA INTERNASIONAL KUALA NAMU)**

* Puspita Sari Damanaik
* Arif
* Chairul Bariah

Air Transportation is a popular transportation for public as primary, fast and easy transportation means that need a law protection in order to assure the transportation safety for the convenient of air transportation service user.

The problem in this research is the implementation of flight safety law aspect based on Act No. 1 of 2009 that regulated by International Civil Aviation Organization (ICAO) and regulation of Civil aviation and KKOP (Aviation Operational Safety Region) of International Airport of Kuala Namu.

This research is a normative study. Normative study is a study on legal principles, legal system and legal synchronization. The method of research aims to collect the complete, accurate and accountable data and to compare the safety rule in civil aviation in Indonesia or international level, i.e. Act No. 1 of 2009, ICAO and Chicago Convention of 1944.

The data collecting method in this writing is a library study by study various literatures related to the object of research, technique and source of data is secondary data that consist of primary data as data collected from any books, scientific journals, internet, rules and Act related to the problem, secondary law such as result of research or opinion of law experts either books, journals from the library of Law Faculty of USU and tertiary source that provide the guidance or description about the primary and secondary law materials such as Legal Dictionary.

The result of research indicates that the law aspect in flight safety had determined by Local government related to the KKOP (Aviation Operational Safety Region) of International Airport of Kuala Namu.

Keywords : Flight Safety

* Mahasiswa
** Dosen Pembimbing II, Ketua Departemen Hukum Internasional
*** Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang kehidupan yang selalu diupayakan menjadi lebih baik adalah sektor transportasi. Manusia membutuhkan transportasi yang aman, cepat dan teratur dalam menunjang mobalitas kehidupannya, baik dalam transportasi lokal, nasional maupun internasional. Manusia menghendaki transportasi kereta api, bus, kapal laut, pesawat dan lain-lain berjalan dengan aman, cepat teratur dan juga dengan biaya atau ongkos yang terjangkau.¹

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis.²

Dalam dunia penerbangan ada beberapa komponen utama yang berkaitan erat satu dengan lainnya yaitu pengaturan pesawat, perusahaan penerbang dan pabrik pembuat pesawat udara (*manufacturer*). Operasi penerbangan dapat berjalan lancar apabila keempat faktor ini tertata dengan baik dengan kata lain Pada penerbangan sipil komersial setiap awak pesawat masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu di dalam pelaksanaan tugas penerbangan. Transportasi udara adalah sistem penerbangan yang melibatkan banyak pihak. Dalam dunia penerbangan pemenuhan (*compliance*) terhadap *safety standard* (standard keselamatan) yang tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak. Penerapan keselamatan penerbangan (*aviation safety*) perlu dilaksanakan pada semua sektor, baik pada bidang transportasi / operasi angkutan udara, kebandarudaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan serta pelatihan yang mengacu pada aturan *International Civil Aviation Organization(ICAO)*.³

Keselamatan merupakan prioritas utama didalam dunia penerbangan sehingga, diperlukannya suatu standard keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standard penerbangan yang ada.

¹ Yaddy Supriadi, *Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika*, (Tangerang:Telaga Ilmu Indonesia,2012),hal.57

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

³ <http://lontar.ui.ac.id>. Diunduh Pada Tanggal 16 Desember 2013

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keselamatan penerbangan ditinjau dari Hukum internasional?
2. Bagaimana pengaturan Keselamatan Penerbangan berdasarkan ketentuan Hukum Nasional Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional KualaNamu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan keselamatan penerbangan yang dilihat dari aspek hukum internasional yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Konvensi Chicago Tahun 1944?
2. Untuk mengetahui pengaturan keselamatan penerbangan berdasarkan ketentuan Hukum Nasional Indonesia?
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional KualaNamu?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistem hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.⁴

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta untuk membandingkan pengaturan keselamatan mengenai penerbangan sipil di Indonesia maupun internasional yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, ICAO dan Konvensi Chicago Tahun 1944.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari⁵:

1. Bahan Hukum Primer yakni dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari intranet, undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan, konvensi hukum internasional, deklarasi maupun protokol yang terkait dengan pokok permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Fakultas Hukum USU dan juga data-data yang berasal dari situs internet.
3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta), rajawali pers, :UI Press,2003jakarta,2001),hal 15

⁵Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), hal. 113-114.

C. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif, yaitu mengungkapkan secara mendalam mengenai pandangan dan konsep yang diperlukan dan kemudian akan diuraikan secara menyeluruh untuk menjawab persoalan yang ada dalam skripsi ini serta menganalisa data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yakni berawal dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, menganalisa terhadap tata yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara

Sebenarnya tujuan utama kegiatan penerbangan adalah keselamatan penerbangan. Dalam hal keselamatan penerbangan tersebut diperlukanlah aspek hukum untuk mengaturnya, aspek hukum ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga, dalam konteks ini maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya, oleh karena itu setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang.

Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan(*maintenance*) sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor pesawat udara, personil, sarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur penerbangan.⁶

B. Peraturan Pemerintah Perhubungan Tentang KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) Bandara Udara Baru Dimedan.

⁶E.Suherman. 2000, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan(Himpunan Makalah 1961-1995), (Bandung: Penerbit Mandar Madju) hal 169

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.⁷

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di Bandara Udara dan sekitarnya, perlu menetapkan Batas-batas Keselamatan Operasi penerbangan. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandara Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2007 ini, dimaksud untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara Internasional di Kwala Namu melalui penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), termasuk didalamnya pengaturan tentang pengendalian bangunan dan benda tumbuh, meliputi mendirikan, mengubah dan melestarikan suatu bangunan. Oleh karena pentingnya penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bagi keamanan dan keselamatan penerbangan serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat di sekitar bandar udara, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat dan dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan aktivitas di sekitar Bandar udara Internasional di Kwala Namu.

C. Pengaturan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Kuala Namu.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Selanjutnya disebut KKOP, adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara diukur dan ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan ruang yang ada di sekitar bandar udara harus melakukan hal-hal antara lain:

⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009

a. Perencanaan

Sebagai perumus kebijakan perencanaan ketinggian bangunan seputar bandar udara dan sanksi pelanggaran untuk kegiatan pemanfaatan ruang terkait izin mendirikan ketinggian bangunan. Dalam proses perencanaan, institusi yang bertanggung jawab terhadap rencana sistem keselamatan penerbangan berkaitan dengan penentuan ketinggian bangunan di sekitar bandar udara Kwala Namu dengan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang dan izin ketinggian bangunan;

b. Pembangunan

Sebagai pemberi izin pendirian bangunan sekitar bandar udara Dengan izin pendirian yang telah diperoleh, penyelenggara ketinggian bangunan dapat mendirikan bangunan sesuai dengan aturan KKOP;

c. Pengawasan

Sebagai pengawas dalam pemanfaatan ketinggian bangunan dan sanksi pelanggaran untuk pembangunan di sekitar bandar udara. Institusi yang bertanggung jawab terhadap rencana sistem perizinan pendirian ketinggian bangunan bersama-sama dengan instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang melakukan pengawasan terhadap kesesuaian lokasi pembangunan dan ketinggiannya sesuai dengan rencana sistem pembangunan bandar udara internasional dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bandar udara sebagai satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan berdaya guna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah tersebut, guna mengatur dan mengendalikan bangunan yang ada di sekitar bandar udara internasional di Kwala Namu, perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang pengaturannya meliputi ruang lingkup tentang arahan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dan pengendalian bangunan di sekitar Bandar Udara Internasional di Kwala Namu.

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara internasional di Kwala Namu yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/ pesawat, menertibkan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, perlu diterbitkan pedoman pengaturan tentang pengendalian bangunan di sekitar bandar udara, sehingga keberadaan bandar udara tersebut akan memberikan dampak positif, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi dan yang terpenting menghindarkan terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan keselamatan penerbangan yang ditinjau dari hukum internasional meliputi pengaturan penerbangan sipil yang diatur oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dan Konvensi Chicago Tahun 1944. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik navigasi udara internasional dan membina perencanaan dan perkembangan angkutan udara internasional. Sedangkan Konvensi Chicago Tahun 1944 bertujuan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antar bangsa, saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat digunakan untuk kerjasama antar bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia.
2. Bahwa pengaturan keselamatan penerbangan berdasarkan ketentuan hukum Nasional Indonesia meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur mengenai kedaulatan atas wilayah udara Indonesia, pelanggaran wilayah kedaulatan, produksi pesawat udara, pendaftaran, dan kebangsaan pesawat udara, kelayakudaraan dan pengoperasian pesawat udara, keselamatan dan keamanan didalam pesawat udara, independensi investigasi kecelakaan pesawat udara, pembentukan majelis profesi penerbangan, lembaga penyelenggara pelayanan umum, terkait hal tersebut sebenarnya tujuan penerbangan itu sendiri sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 yaitu untuk mewujudkan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau.
3. Bahwa terkait dengan pengaturan KKOP Bandara Internasional Kuala Namu dalam rangka mewujudkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) disekitar bandara Internasional Kuala Namu yang dimaksud untuk menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/ pesawat, menertibkan kawasan disekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat, perlu ditertibkan pedoman pengaturan tentang pengendalian bangunan disekitar bandar udara, sehingga keberadaan bandar udara tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

B. Saran

Guna untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dalam hal ini Bandara Internasional Kuala Namu maka berdasarkan hasil penelitian dapat saya ajukan beberapa saran sebagai berikut;

1. Sebaiknya Pemerintah dan masyarakat umum pengguna pesawat udara secara bersama-sama bekerjasama dalam hal menjalankan peraturan atau prosedur keselamatan penerbangan sehingga dapat terwujud penerbangan yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Hendaknya Peraturan Daerah mengenai KKOP Bandara Internasional Kuala Namu harus terus di Perbaharui agar sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, terkait dengan tujuan didirikannya Bandara Kuala Namu yaitu mewujudkan penerbangan yang lebih aman dibandingkan dengan bandara Polonia medan yang sebelumnya yang terlalu dekat dengan pemukiman warga serta mewujudkan bandara yang berstandart internasional.
3. Bahwa para pihak Bandara Internasional Kuala Namu harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal ini keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dan Peraturan daerah mengenai KKOP Bandara Internasional Kuala Namu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Moegandi, Mengenal Dunia Penerbangan Sipil, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Amiruddi dan H.zainal asikin.pengantar metode penelitian, Raja GrafindoPersada, Jakarta,2004.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

E.Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan(Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Madju, Bandung, 2000.

K.Martono DKK, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012.

K.Martono dan Usman Melayu, Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia, Mandar Maju, Jakarta 1996.

K. Martono, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Status Hukum dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Udara Sipil, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan hak asasi, Jakarta,1999.

Mochtar Kusumaadmaja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali Pers, jakarta,2001

Suwardi, Penulisan Karya ilmiah tentang penentuan tanggung jawab pengangkut yang terikat dalam kerjasama pengangkutan udara internasional, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,1994)

Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2012.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandara Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan daerah tentang KKOP Bandara Internasional Kuala Namu.

ICAO (International Civil Aviation Organization))

Konvensi Chicago Tahun 1944

D. Media Massa dan Web Site

<http://lontar.ui.ac.id>

<http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com>

<http://hubud.dephub.go.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://ranggambojoarea.blogspot.com>

<http://dodyakun.blogspot.com>

<http://aib-sejarah.blogspot.com>

<http://dodyakun.blogspot.com>

<http://labsky2012.blogspot.com>

<http://vanmil.wordpress.com>

<http://hubud.dephub.go.id>

<http://bswmulyati.blogspot.com>

<http://penerbangann.blogspot.com/>

<http://www.icao.int>

<http://news.detik.com>